



PUTUSAN

Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Abdul Razak als Raja Bin Hermanto;
Tempat lahir : BATAM;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 03 September 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jambangan 3 C/B Rt 02 Rw 02 Ds. Jambangan
Kec. Jambangan Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Muhammad Abdul Razak als Raja Bin Hermanto ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 April 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : **M. ZAINAL ARIFIN, S.H., M.H., & RONI BAHMARI, S.H.**, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 13 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 29 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 29 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ABDUL RAZAK Als. RAJA Bin HERMANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Mengedarkan sediaan farmasi tanpa perizinan berusaha ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana merubah Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam surat dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ABDUL RAZAK Als. RAJA Bin HERMANTO pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 290 (dua ratus sembilan puluh) butir sediaan farmasi jenis pil double L ;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO beserta simcardnya dengan nomor 089668051427 ;
 - ATM XPRESI BCA dengan nomor rekening 5200473487 ;
 - 1 (satu) tas merk POLO ZADA warna cokelat ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai Rp 60.000,- (enam puluh ribu)

Dirampas untuk negara ;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 11 Mei 2023, yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dan putusan seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yang isinya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Tersangka **MUHAMMAD ABDUL RAZAK Als RAJA bin HERMANTO** pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023 sekitar Pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di suatu rumah yang beralamat di Jalan Jambangan 3 C/B RT 02 RW 02 Desa Jambangan Kec. Jambangan Kota Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Minggu, tanggal 15 Januari 2023 saksi NOVI TRI SETYAWAN dan saksi MAULANA RIZKY DWI yang merupakan Petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat tersangka MUHAMAD ABDUL RAZAK menyediakan dan sering melakukan penjualan sediaan farmasi jenis pil double L tanpa izin edar dan tidak memiliki keahlian serta kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, kemudian saksi NOVI TRI SETYAWAN dan saksi MAULANA RIZKY DWI melakukan penyelidikan terhadap tersangka. Setelah itu saksi NOVI TRI SETYAWAN dan saksi MAULANA RIZKY DWI melakukan penangkapan didalam rumah yang beralamat di Jalan Jambangan 3 C/B RT 02 RW 02 Desa Jambangan Kec. Jambangan Kota Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa 290 (dua ratus sembilan puluh) butir sediaan farmasi jenis pil double L yang merupakan milik tersangka. Kemudian saksi NOVI TRI SETYAWAN dan saksi MAULANA RIZKY DWI menunjukkan Surat Tugas dan melakukan penggeledahan serta ditemukan sediaan farmasi jenis pil double L yang tidak ada izinnya tersebut, atas temuan tersebut dilakukan penyitaan barang bukti dan dibawa ke Polda Jawa Timur untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa tersangka mendapatkan 290 (dua ratus sembilan puluh) butir sediaan farmasi jenis pil double L tersebut didapatkan dari Sdr. SALOT sebanyak 8 (delapan) kali. Tersangka biasanya menjual sediaan farmasi jenis pil double L tersebut kepada saksi MUHAMMAD ABYAN AL-AZZAM

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias BOGANG bin SUDJITO, Sdr. JO dan masih banyak lagi yang tersangka tidak ingat namanya.

-Bahwa maksud dan tujuan tersangka menjual sediaan farmasi jenis pil double L dari Sdr. SALOT adalah agar tersangka mendapatkan keuntungan dari penjualan sediaan farmasi jenis pil double L tersebut. Keuntungan saya tersangka dalam melakukan peredaran sediaan farmasi jenis pil double L secara mengecer untuk tiap 1 plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir dengan terjual sebanyak 10 plastik klip sebanyak Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Sedangkan ketika tersangka melakukan peredaran sediaan farmasi jenis pil double L per 1 bungkus rokok GEO dengan jumlah 10 plastik klip berisi per klip nya 10 butir terjual secara langsung mendapatkan keuntungan Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah). Sehingga tersangka mendapatkan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) apabila sediaan farmasi jenis pil double L tersebut terjual habis semua.

-Bahwa yang memiliki wewenang untuk menjual pil jenis Logo "LL" atau obat dengan nama lain Triheksifenidil tersebut yaitu seorang apoteker yang telah memiliki keahlian yang dibuktikan dengan ijazah apoteker dan sertifikat kompetensi serta kewenangan yang dibuktikan dengan STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker) dan SIPA (Surat Izin Praktik Apoteker) melalui sarana Apotek maupun Instalasi Farmasi yang berizin. Dan dalam hal perbuatan yang dilakukan tersangka MUHAMMAD ABDUL RAZAK Als RAJA bin HERMANTO sudah melanggar aturan karena tidak memiliki keahlian yang dibuktikan dengan ijazah apoteker dan sertifikat kompetensi serta kewenangan yang dibuktikan dengan STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker) dan SIPA (Surat Izin Praktik Apoteker);

-Bahwa yang berwenang untuk memproduksi pil jenis Logo "LL" tersebut adalah industri farmasi yang telah mempunyai ijin produksi dan yang bewenang menyalurkan hasil produksi Logo "LL" tersebut yaitu Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang izin penyalurannya masih berlaku. Dan MUHAMMAD ABDUL RAZAK Als RAJA bin HERMANTO tidak memiliki wewenang untuk memproduksi dan mengedarkan pil jenis LL tersebut;

-Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. 00406/NOF/2023 tanggal Sembilan belas bulan Januari tahun 2023 bahwa tablet warna

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan Logo "LL" tersebut Positif Triheksifenidil HCl, yang merupakan sediaan farmasi berupa obat;

-Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. 00406/NOF/2023 tanggal Sembilan belas bulan Januari tahun 2023, tablet berwarna putih dengan Logo "LL" yang disita dari tersangka MUHAMMAD ABDUL RAZAK Als RAJA bin HERMANTO benar Positif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai antiparkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

-Bahwa Tersangka tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Perbuatan Tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana merubah Undang-undang RI no. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Tersangka **MUHAMMAD ABDUL RAZAK Als RAJA bin HERMANTO** pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023 sekitar Pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di suatu rumah yang beralamat di Jalan Jambangan 3 C/B RT 02 RW 02 Desa Jambangan Kec. Jambangan Kota Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat(2) dan ayat (3),* yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

-Bahwa berawal pada Minggu, tanggal 15 Januari 2023 saksi NOVI TRI SETYAWAN dan saksi MAULANA RIZKY DWI yang merupakan Petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat tersangka MUHAMAD ABDUL RAZAK menyediakan dan sering melakukan penjualan sediaan farmasi jenis pil double L tanpa izin edar dan tidak memiliki keahlian serta kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, kemudian saksi NOVI TRI SETYAWAN dan saksi MAULANA RIZKY DWI melakukan penyelidikan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap tersangka. Setelah itu saksi NOVI TRI SETYAWAN dan saksi MAULANA RIZKY DWI melakukan penangkapan didalam rumah yang beralamat di Jalan Jambangan 3 C/B RT 02 RW 02 Desa Jambangan Kec. Jambangan Kota Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa 290 (dua ratus sembilan puluh) butir sediaan farmasi jenis pil double L yang merupakan milik tersangka. Kemudian saksi NOVI TRI SETYAWAN dan saksi MAULANA RIZKY DWI menunjukkan Surat Tugas dan melakukan penggeledahan serta ditemukan sediaan farmasi jenis pil double L yang tidak ada izinnya tersebut, atas temuan tersebut dilakukan penyitaan barang bukti dan dibawa ke Polda Jawa Timur untuk proses lebih lanjut.

-Bahwa tersangka mendapatkan 290 (dua ratus sembilan puluh) butir sediaan farmasi jenis pil double L tersebut didapatkan dari Sdr. SALOT sebanyak 8 (delapan) kali. Tersangka biasanya menjual sediaan farmasi jenis pil double L tersebut kepada saksi MUHAMMAD ABYAN AL-AZZAM alias BOGANG bin SUDJITO, Sdr. JO dan masih banyak lagi yang tersangka tidak ingat namanya.

-Bahwa maksud dan tujuan tersangka menjual sediaan farmasi jenis pil double L dari Sdr. SALOT adalah agar tersangka mendapatkan keuntungan dari penjualan sediaan farmasi jenis pil double L tersebut. Keuntungan saya tersangka dalam melakukan peredaran sediaan farmasi jenis pil double L secara mengecer untuk tiap 1 plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir dengan terjual sebanyak 10 plastik klip sebanyak Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Sedangkan ketika tersangka melakukan peredaran sediaan farmasi jenis pil double L per 1 bungkus rokok GEO dengan jumlah 10 plastik klip berisi per klip nya 10 butir terjual secara langsung mendapatkan keuntungan Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah). Sehingga tersangka mendapatkan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) apabila sediaan farmasi jenis pil double L tersebut terjual habis semua.

-Bahwa yang memiliki wewenang untuk menjual pil jenis Logo "LL" atau obat dengan nama lain Triheksifenidil tersebut yaitu seorang apoteker yang telah memiliki keahlian yang dibuktikan dengan ijazah apoteker dan sertifikat kompetensi serta kewenangan yang dibuktikan dengan STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker) dan SIPA (Surat Izin Praktik Apoteker) melalui sarana Apotek maupun Instalasi Farmasi yang berizin. Dan dalam hal perbuatan yang dilakukan tersangka MUHAMMAD ABDUL RAZAK Als RAJA bin HERMANTO sudah melanggar aturan karena tidak memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian yang dibuktikan dengan ijazah apoteker dan sertifikat kompetensi serta kewenangan yang dibuktikan dengan STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker) dan SIPA (Surat Izin Praktik Apoteker);

-Bahwa yang berwenang untuk memproduksi pil jenis Logo "LL" tersebut adalah industri farmasi yang telah mempunyai ijin produksi dan yang bewenang menyalurkan hasil produksi Logo "LL" tersebut yaitu Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang izin penyalurannya masih berlaku. Dan MUHAMMAD ABDUL RAZAK Als RAJA bin HERMANTO tidak memiliki wewenang untuk memproduksi dan mengedarkan pil jenis LL tersebut;

-Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. 00406/NOF/2023 tanggal Sembilan belas bulan Januari tahun 2023 bahwa tablet warna putih dengan Logo "LL" tersebut Positif Triheksifenidil HCl, yang merupakan sediaan farmasi berupa obat;

-Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. 00406/NOF/2023 tanggal Sembilan belas bulan Januari tahun 2023, tablet berwarna putih dengan Logo "LL" yang disita dari tersangka MUHAMMAD ABDUL RAZAK Als RAJA bin HERMANTO benar Positif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai antiparkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

-Bahwa obat yang ada pada Tersangka atas kepemilikan, menyimpan, penguasaan dan mengedarkan obat tersebut tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian.

Perbuatan Tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NOVI TRI SETYAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi anggota polisi Polda Jatim yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap obat-obat jenis pil dobel L ;
- Bahwa awalnya saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Abyan Al Azzam Als. Bogang Bin Sudjito yang membeli pil dobel L kepada terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan atau interogasi terhadap saksi Muhammad Abyan Al Azzam Als. Bogang Bin Sudjito pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 20.30 Wib saksi Muhammad Abyan Al Azzam Als. Bogang Bin Sudjito menghubungi terdakwa terkait pembelian sediaan farmasi jenis pil double L. Setelah menghubungi terdakwa, saksi Muhammad Abyan Al Azzam Als. Bogang Bin Sudjito pergi ke rumah terdakwa untuk mengambil dan sekaligus menyerahkan uang pembelian sediaan farmasi jenis pil double L sebesar Rp 60.000,- dengan pecahan Rp. 50.000,- dan Rp.10.000,- dan saksi Muhammad Abyan Al Azzam Als. Bogang Bin Sudjito mendapatkan 3 (tiga) plastik klip berisi sediaan farmasi jenis pil double L dengan jumlah 30 butir ;
- Bahwa saksi bersama saksi Maulana Rizky Dwi A. (anggota polisi Polda Jatim) dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB. di rumah terdakwa Jl. Jambangan 3 C/B RT. 02 RW. 02 Ds. Jambangan Kec. Jambangan Surabaya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan sediaan farmasi jenis pil double L sebanyak 290 (dua ratus Sembilan puluh) butir sediaan farmasi jenis pil double L, uang tunai Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan 1 buah handphone merk OPPO beserta simcardnya dengan nomor 089668051427 di dalam tas 1 (satu) merek POLO ZADA warna coklat ;
- Bahwa berdasarkan interogasi Terdakwa bahwa pil double L tersebut diperoleh dari Sdr. Salot adapun caranya yaitu terdakwa memperoleh sediaan farmasi jenis pil double L dengan cara untuk yang pertama sdr. Salot memberikan sediaan farmasi jenis pil double L awalnya menghubungi terdakwa yang kemudian datang kerumah terdakwa untuk menyerahkan sediaan farmasi jenis pil double L tersebut dan untuk yang kedua dengan cara bertemu di depan gang rumah

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



terdakwa alamat di Jambangan 3 C/B RT. 02 RW. 02 Ds. Jambangan Kec. Jambangan Surabaya. Selanjutnya terdakwa melakukan penjualan sediaan farmasi jenis pil double L dengan harga Rp.20.000 untuk per plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir sediaan farmasi jenis pil double L. Dan melakukan penjualan sediaan farmasi jenis pil double L dengan harga Rp. 180.000 untuk per bungkus rokok merek Geo berisi 10 (sepuluh) plastik klip berisi 100 (seratus) butir sediaan farmasi jenis pil double L. dan terdakwa sudah 8 kali membeli pil double L di Sdr. Salot ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin usaha atas penjualan pil double L tersebut dan pil double tersebut tidak memiliki izin edar ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MAULANA RIZKY DWI A., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anggota polisi Polda Jatim yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap obat-obat jenis pil double L ;
- Bahwa awalnya saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Abyan Al Azzam Als. Bogang Bin Sudjito yang membeli pil double L kepada terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan atau interogasi terhadap saksi Muhammad Abyan Al Azzam Als. Bogang Bin Sudjito pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 20.30 Wib saksi Muhammad Abyan Al Azzam Als. Bogang Bin Sudjito menghubungi terdakwa terkait pembelian sediaan farmasi jenis pil double L. Setelah menghubungi terdakwa, saksi Muhammad Abyan Al Azzam Als. Bogang Bin Sudjito pergi ke rumah terdakwa untuk mengambil dan sekaligus menyerahkan uang pembelian sediaan farmasi jenis pil double L sebesar Rp 60.000,- dengan pecahan Rp. 50.000,- dan Rp.10.000,- dan saksi Muhammad Abyan Al Azzam Als. Bogang Bin Sudjito mendapatkan 3 (tiga) plastik klip berisi sediaan farmasi jenis pil double L dengan jumlah 30 butir ;
- Bahwa saksi bersama saksi Novi Tri Setyawan (anggota polisi Polda Jatim) dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB. di rumah



terdakwa Jl. Jambangan 3 C/B RT. 02 RW. 02 Ds. Jambangan Kec. Jambangan Surabaya ;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan sediaan farmasi jenis pil double L sebanyak 290 (dua ratus Sembilan puluh) butir sediaan farmasi jenis pil double L, uang tunai Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan 1 buah handphone merk OPPO beserta simcardnya dengan nomor 089668051427 di dalam tas 1 (satu) merek POLO ZADA warna coklat ;

- Bahwa berdasarkan interogasi Terdakwa bahwa pil double L tersebut diperoleh dari Sdr. Salot adapun caranya yaitu terdakwa memperoleh sediaan farmasi jenis pil double L dengan cara untuk yang pertama sdr. Salot memberikan sediaan farmasi jenis pil double L awalnya menghubungi terdakwa yang kemudian datang kerumah terdakwa untuk menyerahkan sediaan farmasi jenis pil double L tersebut dan untuk yang kedua dengan cara bertemu di depan gang rumah terdakwa alamat di Jambangan 3 C/B RT. 02 RW. 02 Ds. Jambangan Kec. Jambangan Surabaya. Selanjutnya terdakwa melakukan penjualan sediaan farmasi jenis pil double L dengan harga Rp.20.000 untuk per plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir sediaan farmasi jenis pil double L. Dan melakukan penjualan sediaan farmasi jenis pil double L dengan harga Rp. 180.000 untuk per bungkus rokok merk Geo berisi 10 (sepuluh) plastik klip berisi 100 (seratus) butir sediaan farmasi jenis pil double L. dan terdakwa sudah 8 kali membeli pil dobel L di Sdr. Salot ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin usaha atas penjualan pil dobel L tersebut dan pil dobel tersebut tidak memiliki izin edar ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MUHAMMAD ABYAN AL-AZZAM als. BOGANG bin SUDJITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di dalam rumah yang beralamat Jambangan 3 SD/42 Kel. Jambangan Kec. Jambangan Surabaya oleh Petugas Polisi Reserse Narkoba Polda Jatim ;

- Bahwa saat saksi dilakukan penangkapan saksi sendirian ;

- Bahwa saksi menghubungi terdakwa terkait pembelian sediaan farmasi jenis pil double L. Setelah menghubungi terdakwa, saksi pergi



ke rumah terdakwa untuk mengambil dan sekaligus menyerahkan uang pembelian sediaan farmasi jenis pil double L ;

- Bahwa saksi membeli pil dobel L kepada terdakwa sebanyak 30 butir / 3 plastik dimana 10 butirnya / 1 plastik harganya Rp. 20.000,- sehingga saksi menyerahkan uang Rp 60.000,- dengan pecahan Rp. 50.000,- dan Rp. 10.000,- ;

- Bahwa Pil dobel L tersebut saksi konsumsi sendiri untuk stamina badan agar fit ;

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. SALOT karena pernah diminta tolong untuk mengambil pil dobel L kepada terdakwa yang selanjutnya saksi serahkan kepada Sdr. SALOT ;

- Bahwa saksi biasa membeli sediaan farmasi jenis pil double L tersebut dengan harga Rp. 20.000 sebanyak 10 (sepuluh) butir dari Sdr. RAJA (nama asli ABDUL RAZAK) dan saksi sudah melakukan pembelian sediaan farmasi jenis pil double L tersebut lebih dari 8 (delapan) kali, dan terakhir kali saya melakukan pembelian sediaan farmasi jenis pil double L tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 ;

- Bahwa cara terdakwa menjual pil dobel L dari mulut ke mulut dan sepengetahuan saksi terdakwa tidak ada toko atau izin atas penjualan pil dobel L tersebut ;

- Bahwa barang bukti pil dobel L yang diajukan di persidangan adalah benar seperti itu yang saksi beli dari terdakwa ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa MUHAMMAD ABDUL RAZAK als. RAJA bin HERMANTO**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di dalam kamar rumah kos yang beralamat di Jambangan 3 C/B RT. 02 RW. 02 Ds. Jambangan Kec. Jambangan Surabaya ;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan petugas polisi Polda Jatim menemukan 290 (dua ratus Sembilan puluh) butir sediaan farmasi jenis pil double L, uang tunai Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp.50.000,- dan Rp. 10.000,-, ATM XPRESI BCA dengan nomor rekenig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5200473487, 1 (satu) tas merek POLO ZADA warna coklat, 1 buah handphone merk OPPO beserta simcardnya dengan nomor 089668051427;

- Bahwa Terdakwa memperoleh pil dobel L dari Sdr. SALOT, yang awalnya tanggal 30 Desember 2022, terdakwa dihubungi oleh Sdr. SALOT terkait sediaan farmasi jenis pil double L sebanyak 1 botol yang akan dititipkan ke terdakwa untuk dijual, selanjutnya oleh Sdr. SALOT sediaan farmasi yang masih dalam 1 botol tersebut di antar ke rumah terdakwa alamat Jambangan 3 C/B RT. 02 RW. 02 Ds. Jambangan Kec. Jambangan Surabaya. Selanjutnya sdr. SALOT membagi menjadi 2 bagian, setengah dikasihkan kepada terdakwa untuk dijual kembali dan setengah lagi dibawa oleh sdr. SALOT. Setelah menghitung dan membagi sediaan farmasi jenis pil double L tersebut sdr. SALOT pamit untuk pulang, kemudian sediaan farmasi double L yang diberikan kepada saya tersebut, saya simpan dahulu karena sediaan farmasi jenis pil double L yang kemarin masih ada sebagian yang belum terjual;

- Bahwa cara terdakwa membagi sediaan farmasi jenis pil double L tersebut yaitu dengan cara terdakwa bagi dulu per 10 (sepuluh) butir di lantai kemudian terdakwa masukan kedalam plastic klip;

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 20.30 Wib. terdakwa dihubungi saksi MUHAMMAD ABYAN AL-AZZAM Als BOGANG Bin SUDJITO untuk membeli pil dobel L sebanyak 3 plastik klip berisikan 30 butir sediaan farmasi jenis pil double L dan terakhir yang membelinya yaitu saksi MUHAMMAD ABYAN AL-AZZAM Als BOGANG Bin SUDJITO dengan harga Rp. 60.000,-;

- Bahwa Terdakwa tidak membelinya melainkan disuruh untuk menjual sediaan farmasi jenis double L tersebut dari sdr. SALOT untuk diedarkan kembali kepada pembeli ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual sediaan farmasi jenis pil double L dari Sdr. SALOT adalah agar saya mendapatkan keuntungan ;

- Bahwa Terdakwa menjual dengan harga untuk eceran per plastic klip berisi 10 butir sediaan farmasi jenis pil double L dengan harga Rp. 20.000,-; sedangkan untuk harga 1 bungkus rokok merek GEO warna putih berisikan 10 plastik klip dengan isi per klip 10 butir sediaan farmasi jenis pil double L dengan total 100 butir dengan harga Rp. 180.000,-

- Bahwa pembayaran dari penjualan sediaan farmasi jenis pil double L terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui ATM milik saya XPRESI BCA dengan nomor rekenig 5200473487 ke BANK BCA milik

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. SALOT dengan nomor rekening 4290744691 dan terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis pil double L dari sdr. SALOT sebanyak 8 kali ini;

- Bahwa yang biasanya melakukan pembelian sediaan farmasi jenis pil double L tersebut adalah : BOGANG dan JO dan banyak lainnya yang saya lupa namanya, dan Sdr. Bogang dan sdr, JO membeli sediaan farmasi jenis pil double L kepada saya sudah sering dan berkali-kali;
- Bahwa keuntungan terdakwa dalam melakukan peredaran sediaan farmasi jenis pil double L secara mengecer untuk tiap 1 plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir dengan terjual sebanyak 10 plastik klip sebanyak Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan sediaan farmasi jenis pil double L per 1 bungkus rokok GEO dengan jumlah 10 plastik klip berisi per klip nya 10 butir terjual secara langsung mendapatkan keuntungan Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa keuntungan dalam melakukan peredaran sediaan farmasi jenis pil double L tersebut terdakwa gunakan untuk jalan dan jajan di warung bersama teman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan penjualan pil double L tersebut dan mengedarkan/menjual sediaan farmasi berupa pil double L atas kemauan terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 290 (dua ratus Sembilan puluh) butir sediaan farmasi jenis pil double L;
2. Uang tunai Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah);
3. ATM XPRESI BCA dengan nomor rekenig 5200473487;
4. 1 buah handphone merk OPPO beserta simcardnya dengan nomor 089668051427;
5. 1 (satu) tas merek POLO ZADA warna coklat.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. 00406/NOF/2023 tanggal Sembilan belas bulan Januari tahun 2023 bahwa tablet warna putih dengan Logo "LL" tersebut Positif Triheksifenidil HCl, yang merupakan sediaan farmasi berupa obat;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00406/NOF/2023 tanggal Sembilan belas bulan Januari tahun 2023, tablet berwarna putih dengan Logo "LL" yang disita dari Terdakwa MUHAMMAD ABDUL RAZAK Als RAJA bin HERMANTO benar Positif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai antiparkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa, surat pemeriksaan laboratoris, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada Minggu, tanggal 15 Januari 2023 saksi Novi Tri Setyawan dan saksi Maulana Rizky Dwi yang merupakan Petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat Terdakwa Muhamad Abdul Razak menyediakan dan sering melakukan penjualan sediaan farmasi jenis pil double L tanpa izin edar dan tidak memiliki keahlian serta kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, kemudian saksi Novi Tri Setyawan dan saksi Maulana Rizky Dwi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa. Setelah itu saksi Novi Tri Setyawan dan saksi Maulana Rizky Dwi melakukan penangkapan didalam rumah yang beralamat di Jalan Jambangan 3 C/B RT 02 RW 02 Desa Jambangan Kec. Jambangan Kota Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa 290 (dua ratus sembilan puluh) butir sediaan farmasi jenis pil double L yang merupakan milik Terdakwa. Kemudian saksi Novi Tri Setyawan dan saksi Maulana Rizky Dwi menunjukkan Surat Tugas dan melakukan penggeledahan serta ditemukan sediaan farmasi jenis pil double L yang tidak ada izinnya tersebut, atas temuan tersebut dilakukan penyitaan barang bukti dan dibawa ke Polda Jawa Timur untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 290 (dua ratus sembilan puluh) butir sediaan farmasi jenis pil double L tersebut didapatkan dari Sdr. SALOT sebanyak 8 (delapan) kali. Terdakwa biasanya menjual sediaan farmasi jenis pil double L tersebut kepada saksi Muhammad Abyan Al-Azzam Alias Bogang Bin Sudjito, Sdr. Jo dan masih banyak lagi yang Terdakwa tidak ingat namanya.
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menjual sediaan farmasi jenis pil double L dari Sdr. Salot adalah agar tersangka mendapatkan keuntungan dari penjualan sediaan farmasi jenis pil double L tersebut. Keuntungan Terdakwa dalam melakukan peredaran sediaan farmasi jenis pil double L secara mengecer untuk tiap 1 plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir dengan terjual sebanyak 10 plastik klip sebanyak Rp. 75.000 (tujuh puluh

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



lima ribu rupiah). Sedangkan ketika Terdakwa melakukan peredaran sediaan farmasi jenis pil double L per 1 bungkus rokok GEO dengan jumlah 10 plastik klip berisi per klip nya 10 butir terjual secara langsung mendapatkan keuntungan Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah). Sehingga Terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) apabila sediaan farmasi jenis pil double L tersebut terjual habis semua;

- Bahwa benar yang memiliki wewenang untuk menjual pil jenis Logo "LL" atau obat dengan nama lain Triheksifenidil tersebut yaitu seorang apoteker yang telah memiliki keahlian yang dibuktikan dengan ijazah apoteker dan sertifikat kompetensi serta kewenangan yang dibuktikan dengan STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker) dan SIPA (Surat Izin Praktik Apoteker) melalui sarana Apotek maupun Instalasi Farmasi yang berizin. Dan dalam hal perbuatan yang dilakukan Terdakwa Muhammad Abdul Razak Als Raja Bin Hermanto sudah melanggar aturan karena tidak memiliki keahlian yang dibuktikan dengan ijazah apoteker dan sertifikat kompetensi serta kewenangan yang dibuktikan dengan STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker) dan SIPA (Surat Izin Praktik Apoteker);

- Bahwa benar yang berwenang untuk memproduksi pil jenis Logo "LL" tersebut adalah industri farmasi yang telah mempunyai ijin produksi dan yang bewenang menyalurkan hasil produksi Logo "LL" tersebut yaitu Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang izin penyalurannya masih berlaku. Dan Muhammad Abdul Razak Als Raja Bin Hermanto tidak memiliki wewenang untuk memproduksi dan mengedarkan pil jenis LL tersebut;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. 00406/NOF/2023 tanggal Sembilan belas bulan Januari tahun 2023 bahwa tablet warna putih dengan Logo "LL" tersebut Positif Triheksifenidil HCl, yang merupakan sediaan farmasi berupa obat;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. 00406/NOF/2023 tanggal Sembilan belas bulan Januari tahun 2023, tablet berwarna putih dengan Logo "LL" yang disita dari Terdakwa Muhammad Abdul Razak Als Raja Bin Hermanto benar Positif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai antiparkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;



- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana merubah Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “*setiap orang*”

Menimbang bahwa terdakwa MUHAMMAD ABDUL RAZAK als. RAJA bin HERMANTO adalah subyek hukum yang identitasnya terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari error in persona ;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah yang bertindak sebagai subyek hukum dan mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Adapun setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa MUHAMMAD ABDUL RAZAK als. RAJA bin HERMANTO yang identitasnya telah sesuai dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang cakap sebagai Subyek hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang bahwa Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain termasuk keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

Menimbang bahwa saksi Novi Tri bersama saksi Maulana Rizky Dwi A. (anggota polisi Polda Jatim) dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB. di rumah terdakwa Jl. Jambangan 3 C/B RT. 02 RW. 02 Ds. Jambangan Kec. Jambangan Surabaya ;

Menimbang bahwa terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap obat-obat jenis pil dobel L ;

Menimbang bahwa benar sebelumnya para saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Abyan Al Azzam Als. Bogang Bin Sudjito yang membeli pil dobel L kepada terdakwa ;

Menimbang bahwa saksi Muhammad Abyan Al Azzam Als. Bogang Bin Sudjito pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 20.30 Wib saksi Muhammad Abyan Al Azzam Als. Bogang Bin Sudjito menghubungi terdakwa terkait pembelian sediaan farmasi jenis pil double L. Setelah menghubungi terdakwa, saksi Muhammad Abyan Al Azzam Als. Bogang Bin Sudjito pergi ke rumah terdakwa untuk mengambil dan sekaligus menyerahkan uang pembelian sediaan farmasi jenis pil double L sebesar Rp 60.000,- dengan pecahan Rp.50.000,- dan Rp. 10.000,- dan saksi Muhammad Abyan Al Azzam Als. Bogang Bin Sudjito mendapatkan 3 (tiga) plastik klip berisi sediaan farmasi jenis pil double L dengan jumlah 30 butir ;

Menimbang bahwa benar saat dilakukan penggeledahan ditemukan sediaan farmasi jenis pil double L sebanyak 290 (dua ratus Sembilan puluh) butir sediaan farmasi jenis pil double L, uang tunai Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan 1 buah handphone merk OPPO beserta simcardnya dengan nomor 089668051427 di dalam tas 1 (satu) merek POLO ZADA warna coklat ;



Menimbang bahwa terdakwa Muhammad Abdul Razak Als Raja Bin Hermanto memperoleh pil dobel L dari Sdr. SALOT adapun caranya yaitu terdakwa memperoleh sediaan farmasi jenis pil double L dengan cara untuk yang pertama sdr. SALOT memberikan sediaan farmasi jenis pil double L awalnya menghubungi terdakwa yang kemudian datang kerumah terdakwa untuk menyerahkan sediaan farmasi jenis pil double L tersebut dan untuk yang kedua dengan cara bertemu di depan gang rumah terdakwa alamat di Jambangan 3 C/B RT. 02 RW. 02 Ds. Jambangan Kec. Jambangan Surabaya. Selanjutnya terdakwa melakukan penjualan sediaan farmasi jenis pil double L dengan harga Rp. 20.000 untuk per plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir sediaan farmasi jenis pil double L. Dan melakukan penjualan sediaan farmasi jenis pil double L dengan harga Rp. 180.000 untuk per bungkus rokok merek GEO berisi 10 (sepuluh) plastik klip berisi 100 (seratus) butir sediaan farmasi jenis pil double L. dan terdakwa sudah 8 kali membeli pil dobel L di Sdr. SALOT ;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. 00406/NOF/2023 tanggal Sembilan belas bulan Januari tahun 2023 bahwa tablet warna putih dengan Logo "LL" tersebut Positif Triheksifenidil HCl, yang merupakan sediaan farmasi berupa obat ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana merubah Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa selama proses persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar, maka kepada Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 290 (dua ratus sembilan puluh) butir sediaan farmasi jenis pil double L, 1 (satu) buah handphone merk OPPO beserta simcardnya dengan nomor 089668051427, ATM XPRESI BCA dengan nomor rekening 5200473487, 1 (satu) tas merk POLO ZADA warna cokelat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, uang tunai Rp 60.000,- (enam puluh ribu), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obat terlarang ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana merubah Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Abdul Razak als Raja Bin Hermanto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan tidak memiliki izin edar "**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp.10.000.000,- (sepuluh juta**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) bila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 290 (dua ratus sembilan puluh) butir sediaan farmasi jenis pil double L ;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO beserta simcardnya dengan nomor 089668051427 ;
- ATM XPRESI BCA dengan nomor rekening 5200473487 ;
- 1 (satu) tas merk POLO ZADA warna cokelat ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai Rp 60.000,- (enam puluh ribu)

Dirampas untuk negara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 oleh kami, I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H., sebagai hakim ketua, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H., Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **25 MEI 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya Andi Setyawan, S.H., serta dihadiri oleh penuntut umum Rista Erna Soelistiowati, S.H., Vini Angeline, S.H., dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara video teleconference;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOCH. TAUFIK TATAS PRIHYANTONO, S.H.

I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, S.H., M.H.

TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDI SETYAWAN, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)